

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA DEBITUR YANG MENYERTAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PEGAWAI SWASTA DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UNISRITAMA

Yuliana Indah Sari

Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu hukum
Universitas Islam Riau, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: yulianaindahsari17@gmail.com

Abstract.

The problem that the author raises in this thesis is how to resolve bad loans with the guarantee of a Private Employee Decree (SK) at PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama and what are the obstacles faced by PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama in resolving bad loans with a Guarantee Letter (SK) for Private Employees. Judging from its type, this research is classified into Sociological Law research, namely research conducted by the author directly to the research location to obtain materials, data and information related to this research, while judging from the nature of this research, this research is descriptive analytical in nature, namely providing an overview an incident that occurred clearly and in detail regarding bad credit to the debtor which included a guarantee letter (SK) for private employees at PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. From the results of the study it can be concluded that the settlement of bad loans with collateral (SK) for private employees at PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama is by first: applying the principle of deliberation and consensus, through credit restructuring, in practice this method is not successful because to be able to apply it requires the good will of debtors, lengthy procedures, and a long time because the 3R feasibility assessment must be carried out first. Second: subpoena, subpoena is given 3 times to the debtor, but subpoena here does not give coercive legal consequences for the debtor, so that if the subpoena is ignored, the creditor cannot force it. Third: a lawsuit to the district court, can be carried out if there is no longer good faith from the debtor.

Keywords: Agreement, credit, Guarantee of Decree

PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan topik yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan ini dikarenakan tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Di era kehidupan ekonomi modern, lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dan nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana¹.

Hukum perbankan yang ada di dunia memiliki karakteristik yang berbeda- beda, begitu pula dengan karakteristik hukum perbankan di Indonesia memiliki pembeda yang mendasar dengan hukum perbankan di negara lain, hal ini dapat dilihat dari perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya menganut asas demokrasi ekonomi, sebagaimana yang dituangkan ke dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) mengatakan *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*².

Asas demokrasi ekonomi berfungsi sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, yang tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Lalu Perbankan di Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, dan juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan juga pelaksanaan perbankan Indonesia harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur trilogi pembangunan³. Perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim sehat bagi perkembangannya⁴.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Mengatakan bahwa perbankan adalah *“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”*. Sementara pengertian bank dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*⁵.

Salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah ialah kredit, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa *“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-*

*meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*¹⁰.

Fungsi perbankan dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada debitur tidak semata-mata berjalan dengan aman dan lancar, namun mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya yang diakibatkan dari perilaku debitur sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, oleh karena itu sebelum bank memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau ditolak, maka terlebih dahulu harus dilakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan debitur. Terdapat lima (5) analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan debitur, yakni :

1. *Character* (Watak)

Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, seperti latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, serta status sosialnya. Ini semua merupakan ukuran dari kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman¹¹.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Yakni penilaian yang dilakukan kepada calon debitur terhadap kemampuannya dalam melunasi segala kewajiban dalam kegiatan usahanya yang nantinya akan diberikan pinjaman oleh bank¹².

3. *Capital* (Modal)

Yakni modal yang harus dimiliki oleh calon debitur. Dalam praktik perbankan bank sangat jarang memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan debitur. Debitur mesti memiliki modal sendiri, sedangkan kekurangannya barulah dibiayai dengan kredit bank¹³.

4. *Collateral* (Jaminan)

ialah benda jaminan yang diberikan oleh calon debitur, berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Jaminan yang diberikan biasanya memiliki nilai yang melebihi dari nilai pinjaman

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun di masa mendatang sesuai dengan bidang sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh si calon debitur¹⁴.

Kredit memiliki unsur-unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut yakni:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan kepada debitur, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam waktu tertentu di masa yang akan datang¹⁵.
- b. Waktu, yaitu ditetapkannya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kredit, jangka waktu terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam.
- c. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan¹⁶.
- d. Objek Kredit, merupakan benda yang telah ada atau yang baru akan ada sebagai objek yang diperjanjikan¹⁷.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa *“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*.

Jadi kata kunci dalam analisis kredit ialah bank harus mempunyai keyakinan, bahwa debitur sanggup melunasi kredit yang diberikan. Namun keyakinan bank tersebut terkadang berjalan tidak seperti yang diharapkan, karena dalam perbankan terdapat perjanjian kredit yang berjalan macet. Bank ketika memberikan fasilitas kredit kepada debitur akan meminta jaminan, jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima debitur terhadap krediturnya¹⁸.

Dalam memberikan pinjaman, bank menetapkan adanya jaminan tertentu. Kehadiran jaminan kredit dapat mengantisipasi risiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata dikatakan *“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*.

Tetapi sering orang merasa tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu meminta supaya suatu benda tertentu di jadikan sebagai tanggungan. Apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya, orang yang mengutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih utang lainnya¹⁹.

Sebagaimana menurut Pasal 1132 KUH-Perdata yang mengatakan *“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dilakukan”*. Secara teori Surat Keputusan (SK) Pegawai dikategorikan sebagai hak *privilege* (hak istimewa). Hak *Privelege* (hak istimewa) diatur dalam buku kedua KUH-Perdata Pasal 1134 ayat (1), yang mengatakan bahwa *“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-matasifatnya piutang”*.²⁴

Dari pasal di atas jelaslah, bahwa hak *privilege* atau hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, artinya undang-undang(secara limitatif) telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan debitur lainnya²⁵.

Berdasarkan kasus diatas adanya kesenjangan antara Das Sollen (yaitu apa yang seharusnya menurut hukum) dan Das Sein (apa yang terjadi di masyarakat). Dimana Das sollen-nya adalah dalam hukum jaminan telah diatur bahwa sebuah jaminan harus memiliki hak kebendaan untuk memberikan perlindungan kepadakreditur. Dan Das Sein-nya adalah jaminan berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta bukanlah merupakan jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan, tetapi dikategorikan sebagai hak *privilege*, namun kenyataan dilapangan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta dipersamakan dengan jaminan kebendaan.

Jika SK Pegawai swasta dipersamakan dengan jaminan kebendaan tentu terdapat pertentangan mengingat, SK Pegawai Swasta bukanlah benda yang dapatdiperjual belikan dan dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam pelunasan atas kredit tersebut. Apalagi dalam kasus ini debitur

hanya menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta saja tanpa diikuti agunan tambahan.

Meskipun dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur pada Pasal 4 ada dinyatakan “*Jika debitur tidak bisa melunasi hutangnya maka harta benda bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur dapat dijadikan sebagai barang jaminan pelunasan kredit*”. Namun klausula tersebut sulit diterapkan oleh kreditur terhadap debitur yang menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pegawai, mereka tetap mengacu kepada jaminan yang hanya berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta saja, karena kreditur menerapkan prinsip kepercayaan, mereka yakin bahwa dengan debitur menjaminkan SK saja itu sudah cukup untuk menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan.

Berdasarkan pernyataan dari pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama, klausula tersebut sulit untuk diterapkan karena untuk bisa menerapkan pasal tersebut pihak bank harus mencari tahu dulu apa saja aset-aset berharga dari si debitur, dan letaknya dimana saja, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini pihak debitur tidak mau memberikan informasi tersebut, sehingga tidak terjalinnya keterbukaan informasi mengenai *collateral* (jaminan) yang dimiliki debitur. Sehingga dapat dikatakan debitur yang hanya menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta saja tanpa diikuti agunan tambahan bukanlah merupakan jaminan yang ideal karena tidak memenuhi syarat-syarat jaminan yang baik. Karena tidak adanya perlindungan yang didapatkan kreditur serta kepastian hukum juga tidak ada karena belum ada aturan yang mengatur tentang jaminan yang berupa *Hak Privilage* yakni Surat Keputusan (SK) Pegawai.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta Di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama”.

METODE

Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi dalam penelitian hukum pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum *Sociologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan sifat dari

penelitian ini ialah *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang kredit macet pada debitur yang menyertakan jaminan surat keputusan (SK) pegawai swasta di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. Objek dalam penelitian ini berkenaan dengan debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan surat keputusan (SK) pegawai swasta di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta pada PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama

Perbuatan hukum berupa perjanjian merupakan suatu bentuk kebutuhan hidup manusia, karena dengan dilakukannya perjanjian tentu saja dapat terpenuhi keinginan dari para pihak, beserta hak dan kewajiban yang timbul dari diadakannya perjanjian. Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan diantara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu hal tertentu, yang mendatangkan akibat hukum kepada kedua pihak yang bersepakat¹³⁰.

Perjanjian jika ditinjau dari Pasal 1313 KUH-Perdata bermakna “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Pengikatan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah hubungan hukum yang didasari dengan adanya kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi atau dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian itu¹³¹.

Perikatan bisa terjadi karena undang-undang dan karena perjanjian, tentu memiliki makna yang berbeda. Perikatan yang terjadi karena undang-undang, ialah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu yang mendatangkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak, namun tidak berasal dari kemauan serta kehendak para pihak tetapi telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian, ialah pihak-pihak yang membuat perjanjian didasarkan atas kemauan serta kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan, yang akan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban¹³².

Salah satu bentuk perikatan yang terjadi karena perjanjian ialah kredit. Secara garis besar kredit ialah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau

pembagian hasil keuntungan¹³³. Dari pengertian kredit tersebut, dapat diuraikan elemen-elemen kredit, yang terdiri dari :

1. Kredit memiliki arti khusus yakni meminjamkan uang
2. Pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan
3. Perjanjian pinjam-meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit
4. Adanya jangka waktu yang ditentukan
5. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai sejumlah bunga atau imbalan. Untuk bank Syariah atau bank Muamalat, tidak diikuti dengan pemberian bunga, tetapi dengan pemberian imbalan atau pembagian keuntungan¹³⁴.

Dari elemen-elemen kredit di atas, maka pemberian kredit akan dilandasi dengan perjanjian kredit, yang mana perjanjian pinjam-meminjam menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kredit. KUH-Perdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1756 yang berbunyi :

“Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan-perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu”¹³⁵.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan merupakan *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Riil memiliki arti bahwa terjadinya perjanjian kredit diikuti dengan penyerahan uang oleh bank kepada debitur. Perjanjian kredit merupakan bentuk dari perjanjian baku, karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur dan debitur hanya perlu memahami dan mempelajarinya dengan baik. Debitur hanya berada dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar¹³⁶.

Jika debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Faktanya tidak ada debitur yang menolak ketentuan

dari perjanjian kredit tersebut, karena debitur berada dalam posisi lemah yang sangat membutuhkan modal sehingga akan menuruti ketentuan dalam perjanjian tersebut, tanpa tau dampak kedepannya terkait dengan perjanjian kredit yang hanya menguntungkan pihak bank saja dan merugikan kreditur¹³⁷.

Kredit sebagai salah satu fasilitas yang diberikan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatanpeminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut¹³⁸. Pada dasarnya perjanjian haruslah menerapkan beberapa asas perjanjian yang dikenal dengan :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Di dalam kontrak menggunakan sistem terbuka yang membebaskan para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, memilih dengan siapa akan membuat kontrak, bebas menentukan isi kontrak, bebas mengadakan kontrak dimana akan dibuat, menentukan objek kontrak, menentukan bentuk kontrak dan lain-lain. Asalkan kebebasan berkontrak ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan¹³⁹.

b. Azas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata Latin *consensus* yang artinya sepakat, berarti dapat diketahui bahwa perjanjian lahir karena telah terlaksananya kesepakatan, atau dapat juga dikatakan bahwa perjanjian itu sudah sah apabila telah tercapainya kata sepakat mengenai sesuatu¹⁴⁰.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Dapat juga dikatakan asas kepastian hukum, asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Maksud dari asas *pacta sunt servanda* ialah bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, mereka tidak boleh melakukan intervensi pada substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” maksudnya, asas ini menghendaki agar para pihak dalam menjalankan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan serta kemauan para pihak

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Maksud dari asas ini bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan seorang saja, perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya¹⁴¹.

Dari asas-asas perjanjian yang telah disebut diatas, dalam dunia perbankan asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik sering menjadi permasalahan, yakni :

Pada asas kebebasan berkontrak. Dalam dunia perbankan, kesepakatan bisnis yang terjadi bukan karena proses negosiasi yang seimbang antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak bank telah menyiapkan syarat-syarat baku (klausula baku) pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan disodorkan kepada debitur untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada debitur untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Pihak yang lemah (dalam hal ini debitur) hanya diperkenankan untuk membaca syarat-syarat yang diajukan oleh bank yang kedudukannya lebih kuat, jika debitur menyetujuinya maka tinggal menandatangani saja, jika debitur tidak menyetujuinya maka debitur tidak perlu menandatangani, dan transaksi tidak dapat dilakukan¹⁴².

Apabila dalam suatu keadaan perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul- betul bebas untuk menentukan isi dalam perjanjian tersebut. Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi yang kuat biasanya mempergunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam

kontrak baku, sehingga isi perjanjian hanya mengakomodir kepentingan pihak yang posisinya lebih kuat. Sehingga dapat dipastikan perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, yang meringankannya, dan menghapus beban-beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.

Sedangkan asas iktikad baik berkaitan dengan ketika bank (kreditur) telah meyakini bahwa debitur adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, dan akan melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kredit. Yang seharusnya debitur juga melakukan hal sama seperti yang diyakini kreditur, sehingga timbullah hubungan hukum timbal balik yang seimbang. Karena kreditur dan debitur sama-sama melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Terjadinya kredit macet sebagai salah satu perwujudan dari tidak diterapkannya asas iktikad baik.

Kendala Yang Dihadapi PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta

Perjanjian kredit antara PT BPR Unisritama dengan debitur telah sesuai dengan batasan-batasan yang ada di dalam asas kebebasan berkontrak yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Sebagaimana teori kontrak modern yang dikemukakan oleh Van Dunne terdapat 3 tahap dalam membuat perjanjian yakni : pertama, tahap pra kontraktual yaitu adanya penawaran dan penerimaan, dalam hal ini PT BPR Unisritama setelah menjelaskan isi dari perjanjian baku tersebut kemudian menawarkan kepada debitur apakah debitur bersedia menandatangani perjanjian kredit tersebut atau tidak.

Apabila debitur tidak bersedia menandatangani perjanjian kredit dan tidak menyetujui isi perjanjian kredit maka kreditur tidak bisa memaksa debitur untuk menandatanganinya dan debitur bebas untuk menggunakan haknya sehingga tidak melanggar hak-hak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4). Kedua, tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak, artinya debitur sepakat untuk mengikatkan dirinya pada PT BPR Unisritama dengan menyepakati semua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit. Ketiga tahap post contractual, artinya Setelah proses penawaran, penerimaan,

kesepakatan para pihak tercapai, dilaksanakanlah perjanjian tersebut secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang melakat pada kreditur dan debitur¹⁸⁰.

Salah satu pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ini tertulis jelas didalam konsideran huruf

a. Maka tidak ada alasan bagi lembaga perbankan untuk tidak menerapkan skema penyelesain kredit macet dengan asas kekeluargaan¹⁸¹. Namun penyelesaian kredit macet dengan asas kekeluargaan sangat minim sekali yang berhasil, bank dalam memberikan kredit haruslah berpedoman kepada 2 (dua) prinsip, yakni :

1. Prinsip kepercayaan

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan, bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannyabermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian haruslah diterapkan kreditur kepada debitur, yakni diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

1. Debitur meninggal dunia

Debitur yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian kredit dengan bank, diikutsertakan ke dalam asuransi jiwa, dengan membayar premi asuransi setiap bulan bersamaan dengan dibayarkannya utang pokok dan bunga. Asuransi jiwa kredit berguna untuk melindungi ahli waris dan kreditur terhadap risiko kematian tertanggung, maka kesulitan pelunasan hutang debitur akan dilunasi dari uang santunan asuransi jiwa¹⁸³.

Ketika debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pihak bank dapat melakukan klaim asuransi, agar asuransi dapat melunasi sisa hutangdebitur berdasarkan premi yang telah dibayarkan debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil selaku Kepala Unit Bisnis PT BPR Unisritama, hal tersebut akan mudah diterapkan jika debitur mengisi formulir asuransi dengan kejujuran dan iktikad baik, namun faktanya dilapangan ditemukan debitur yang tidak beriktikad baik, sewaktu mengisi formulir asuransi tidak mengisi dengan sejujur-jujurnya terkait kesehatan yang dia alami.

2. Debitur dipecat dari tempat kerjanya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parhan pimpinan bank, selaku Direktur Operasional, sampai saat ini belum ada klausula dalam perjanjian kredit yang menyatakan “jika debitur dipecat dari instansi tempat bekerja wajib memberitahukan hal tersebut baik secara lisan ataupun tulisan kepada PT BPR Unisritama” sehingga karena tidak ada aturan yang mengaturnya maka jarang sekali ketika debitur dipecat dari tempat kerjanya memberitahukan statusnya kepada bank, hal tersebut sangat penting diketahui oleh bank, dan ini menjadi kendala bagi PT BPR Unisritama ketika debitur tersebut dipecat, maka tidak adalagi gaji debitur yang bisa dipotong oleh bendahara gaji untuk membayar angsuran kredit debitur¹⁸⁷.

Ketika debitur dipecat dari instansi tempat kerjanya, maka bendahara gaji tidak bisa melakukan pememotongan gaji debitur lagi, maka penyelesaiannya menurut PT BPR Unisritama, debitur dapat melakukan pembayaran utangnya dengan cara melakukan transfer ke Bank Unisritama atau membayar secara cash kepada pihak bank, hal tersebut tergantung keinginan debitur jika dia masih beriktikad baik maka dia akan tetap membayar angsuran kredit.

3. Debitur tidak diketahui alamatnya

Dalam menangani penyelesaian kasus kredit macet PT BPR Unisritama juga menjumpai debitur yang telah menghilang atau kabur, hal ini diketahui oleh bank pada saat bank melakukan penagihan ke alamat debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, debitur sudah tidak tinggal disitu lagi. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil selaku Kepala

Unit Bisnis PT BPR Unisritama dengan menanyakan lalu bagaimana pelunasan utang debitur yang macet ketika alamatnya tidak diketahui, menurutnya sampai saat ini bank belum bisa melakukan penyelesaian kredit macet, dan penagihan juga belum bisa dilakukan. Tetapi bank tetap berupaya melakukan investigasi dalam mencari keberadaan debitur tersebut¹⁸⁸.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diketahui kesimpulan dalam tesis ini adalah :

1. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama dapat ditempuh dengan tiga (3) cara, yakni : *Pertama*: dengan melakukan asas musyawarah dan mufakat, dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. Dalam penerapannya cara ini tidak efektif karena untuk bisa menerapkannya dibutuhkan iktikad baik dari debitur, prosedur yang panjang, dan waktu yang lama karena harus dilakukan penilaian kelayakan terhadap 3R terlebih dahulu. *Kedua* : somasi. Penerapannya somasi tidak memiliki akibat hukum yang memaksa bagi debitur untuk membayar, Sehingga somasi yang diberikan tidak membuat debitur menaatinya. *Ketiga*: melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, meskipun hakim telah memvonis debitur secara sah dan terbukti melakukan wanprestasi, dan menjatuhkan putusan dengan mewajibkan debitur untuk mematuhi perjanjian kredit dan membayar ganti rugi, itu tidak dilaksanakan oleh kreditur. Sementara eksekusi terkait harta benda milik debitur sulit diterapkan, karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai jaminan berharga yang dimiliki debitur. Meskipun ketiga cara penyelesaian tersebut sulit untuk diterapkan. Pihak bank tetap melakukan upaya penagihan rutin kepada debitur.
2. Kendala yang dihadapi PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta . *Pertama* : jika debitur meninggal dunia, dan tidak beriktikad baik dalam mengisi formulir asuransi, yang menjadi kendalanya pihak asuransi tidak mau membayar pelunasan hutang debitur, dan pelunasan hutang dibebankan kepada ahli waris, yang sampai saat ini ahli waris belum membayar sepenuhnya hutang debitur. *Kedua* : debitur dipecat dari tempat kerjanya sehingga sudah

tidak adalagi gaji debitur yang bisa dipotong sebagian untuk pelunasan hutangnya. *Ketiga* : Debitur menghilang (tidak diketahui alamatnya) ketika kreditur melakukan penagihan hutang ke alamat debitur sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit, debitur tersebut sudah tidak ada, dan sampai saat ini pihak bank masih melakukan investigasi untuk mencari tahu keberadaan debitur. Sehingga bank belum bisa melakukan penagihan hutang debitur.

REFERENSI

- Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ardhansyah Putra, Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CV Jakad Media, Surabaya, 2020.
- A. Wangsawindjaja Z, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati, *Buku Ajar Problematika, Pelaksanaan, Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020.
- Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, ANDI, Yogyakarta, 2019.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Dean G Pruitt, Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Visimedia, Jakarta, 2017.
- Djoni S Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Karya Medi, Jakarta, 2000.
- Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Kencana, Jakarta, 2018.

- Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami Dan Menyusun Legal Audit dan LegalOpinion*, Jakarta, 2015.
- Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, MedPress Digital, Yogyakarta, 2012.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya DiBidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hery, *Hukum Bisnis*, PT Grasindo, Jakarta, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Irawaty, Martini, *Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019.
- Ivalaina Astarina, Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, DeepPublish, Yogyakarta, 2015.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- _____, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Mitra Wacana Media, Bandung, 2014.
- Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan*, UB Press, Malang, 2017.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.